



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 81 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA AKSI PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM
SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan, Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan, Pemerintah Daerah Provinsi diberikan peranan dalam menyusun rencana aksi, pelaporan, koordinasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi rencana aksi Daerah Kabupaten/Kota, serta monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha yang diberikan izin;
 - b. bahwa untuk mendorong tata kelola khususnya sektor kehutanan dan perkebunan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a guna dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, perlu penyelamatan sumber daya alam sektor kehutanan dan perkebunan di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Rencana Aksi Penyelamatan Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan dan Perkebunan di Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara PB.3/Menhut-11/2014
17/PRT/M/2014
8/SKB/X/2014
Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1719);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 143);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 168).

Memperhatikan: Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan, Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Instansi Terkait adalah instansi vertikal di Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Negara.
9. Sumber Daya Alam adalah sumberdaya alam yang berkaitan dengan sektor kehutanan dan perkebunan yang berada di Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
11. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan
12. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
13. Pekebun adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala usaha tertentu.
14. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
15. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
16. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya
17. Masyarakat Adat adalah masyarakat asli yang telah secara turun temurun tinggal dan melaksanakan pola hidup khas setempat, yang taat berpegang teguh kepada norma-norma adat yang ada dan berlaku membumi, dan mempunyai lembaga adat yang merupakan suatu kesatuan sistem pengambilan keputusan.

18. Rencana Aksi Penyelamatan Sumberdaya Alam Sektor Kehutanan dan Perkebunan adalah dokumen rencana kerja yang memuat rekomendasi, untuk menyelamatkan sumberdaya alam sektor kehutanan dan perkebunan sesuai dengan target pembangunan daerah.
19. Aksi Penyelamatan Sumberdaya Alam Sektor Kehutanan dan Perkebunan adalah kegiatan atau program penjabaran lebih lanjut dari Rencana Aksi Penyelamatan Sumberdaya Alam sector Kehutanan dan Perkebunan di Jawa Barat untuk dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pelaku usaha pengelola kawasan kehutanan dan perkebunan di Jawa Barat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Rencana aksi penyelamatan sumber daya alam sektor kehutanan dan perkebunan bertujuan mendorong perbaikan tata kelola sektor kehutanan dan perkebunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, dan akuntabilitas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Rencana aksi penyelamatan sumber daya alam sektor kehutanan dan perkebunan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015-2018 yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (2) Substansi inti rencana aksi penyelamatan sumber daya alam sektor kehutanan dan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. penyelesaian pengukuhan kawasan hutan, penataan ruang dan wilayah administrasi;
 - b. penataan perizinan;
 - c. perluasan wilayah kelola masyarakat;
 - d. penyelesaian konflik kawasan hutan; dan
 - e. sistem pengendalian anti korupsi.
- (3) Pelaksanaan rencana aksi penyelamatan sumber daya alam sektor kehutanan dan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PERANAN PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) OPD dan instansi terkait serta Bupati/Wali Kota wajib melaksanakan rencana aksi penyelamatan sumber daya alam sektor kehutanan dan perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta memperhatikan kondisi dan permasalahan di Daerah Provinsi.
- (2) Pelaku rencana aksi penyelamatan sumberdaya alam sektor kehutanan dan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan rencana aksi penyelamatan sumber daya alam sektor kehutanan dan perkebunan penyelamatan sumber daya alam sektor kehutanan dan perkebunan dapat dilakukan dengan membentuk Sekretariat Bersama.
- (2) Sekretariat Bersama rencana aksi penyelamatan sumberdaya alam sektor kehutanan dan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki peran sebagai berikut:
 - a. membangun kesepakatan dengan para pihak dan pihak yang terlibat termasuk penyepakatan rencana aksi penyelamatan sumber daya alam sektor kehutanan dan perkebunan;
 - b. sebagai koordinator pelaporan dari para pihak dan pihak yang terlibat; dan
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana aksi penyelamatan sumberdaya alam sektor kehutanan dan perkebunan.
- (3) Pembentukan Sekretariat Bersama lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana aksi penyelamatan sumber daya alam sektor kehutanan dan perkebunan dibebankan:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan OPD yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan rencana aksi penyelamatan sumber daya alam sektor kehutanan dan perkebunan; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 September 2015
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 14 September 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 81 SERI E

Diisi Sesuai dengan Aslinya
Kantor Biro Hukum dan HAM



Mursil
Ningsih Nuraida, SH., MH.
NID. 19360531 197603 2 002

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 81 TAHUN 2015
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2015
TENTANG : RENCANA AKSI PENYELAMATAN
SUMBERDAYA ALAM SEKTOR
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

RENCANA AKSI PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM SEKTOR
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki sumberdaya hutan seluas 816.603 Ha yang berfungsi sebagai hutan produksi (25,89%), hutan lindung (51,96%) dan hutan konservasi (30,05%). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus dikelola, dilindungi, dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat baik bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Pembangunan kehutanan di Daerah Provinsi Jawa Barat telah memberikan sumbangan bagi pembangunan nasional maupun daerah baik dilihat dari pendapatan devisa negara, penyerapan tenaga kerja, pelestarian lingkungan hidup, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Kebijakan pembangunan kehutanan pada masa lalu telah menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Permasalahan fundamental yang mengakibatkan kelemahan tersebut antara lain orientasi yang terlalu bertumpu pada paradigma pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan alokasi sumber daya yang tidak adil.

Kelemahan manajemen hutan juga diperparah oleh merebaknya konflik sosial, lemahnya penegakan hukum, lambatnya pemulihan ekonomi, rendahnya kesejahteraan masyarakat, lemahnya ketahanan adat-budaya lokal dan kurang berkembangnya kapasitas pembangunan Daerah Provinsi dan masyarakat serta masih belum jelasnya tata hubungan kerja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan hutan.

Permasalahan mendasar dalam pengelolaan kehutanan dan perkebunan di Daerah Provinsi Jawa Barat antara lain:

- a. Ketidakpastian hukum dalam perencanaan kawasan hutan. Ketidakpastian hutan dan kerentanan terhadap korupsi. Satu decade pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengukuhan kawasan hutan berjalan sangat lambat. Di lain pihak, proses partisipasi dalam perencanaan hutan pun lemah. Atas dasar hal tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 mengamanatkan pengukuhan kawasan hutan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat.
- b. Kerentanan perizinan sektor kehutanan dan perkebunan terhadap korupsi, baik suap, perlakuan memihak patron-klien, maupun "state capture".

- c. Alokasi pengelolaan sumber daya hutan untuk masyarakat tidak optimal. Belum optimalnya perluasan terhadap wilayah kelola masyarakat mengakibatkan belum sepenuhnya manfaat hutan dapat menjadi jalan kemakmuran bangsa dengan cara adil dan bermartabat. Dari total 41,69 juta hektar lahan hutan yang dikelola, hanya 1 % (satu persen) yang diberikan kepada skala kecil dan masyarakat adat.
- d. Lemahnya pengawasan sehingga tidak optimalnya penerimaan negara.
- e. Lemahnya pengawasan dalam pengelolaan kehutanan dan perkebunan menyebabkan hilangnya penerimaan negara dari SDA. Kerugian negara hingga Rp. 35.000.000.000.000,- (tiga puluh lima triliun rupiah) dari pembalakan liar, hasil kajian KPK 2010 menemukan bahwa kelemahan pengawasan dalam izin pinjam pakai menyebabkan terjadi potensi kehilangan penerimaan negara bukan pajak akibat pertambangan di dalam kawasan hutan sebesar Rp. 15,9 triliun per tahun.
- f. Konflik agraria dan kehutanan yang belum tertangani. Ketidakjelasan status hukum kawasan hutan mengakibatkan tumpang tindih perizinan, dan konflik agraria yang belum terselesaikan. Hasil kegiatan korschup minerba KPK tahun 2014 menemukan sekitar 1,3 juta hektar izin tambang berada dalam kawasan hutan konservasi dan 4,9 juta hektar berada dalam kawasan hutan lindung.

Pembangunan sektor kehutanan dan perkebunan yang berkelanjutan dan berkeadilan mungkin tercapai apabila ada perubahan paradigma. Paradigma baru pembangunan kehutanan adalah dengan adanya pergeseran orientasi dari pengolahan hutan menjadi pengelolaan sumber daya, serta pengelolaan sumber daya yang lebih berkeadilan. Perbaikan sistem tata kelola di sektor kehutanan dan perkebunan merupakan upaya yang dilaksanakan dalam menyelamatkan sumberdaya kehutanan dan perkebunan. Hal ini disepakati melalui deklarasi penyelamatan sumber daya alam yang ditandatangani oleh Panglima TNI Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Ternate pada tanggal 9 Juni 2014. Deklarasi tersebut sebagai tekad dari para pimpinan lembaga tersebut untuk (1) mendukung tata kelola sumberdaya alam Indonesia yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; (2) mendukung penyelamatan kekayaan sumber daya alam Indonesia; (3) melaksanakan penegakan hukum di sektor sumber daya alam sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Untuk mendorong implementasi tata kelola sektor kehutanan dan perkebunan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan perlu adanya penyelamatan Sumber Daya Alam sektor kehutanan dan perkebunan melalui Rencana Aksi Penyelamatan Sumber Daya Alam sektor Kehutanan dan Perkebunan di Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Tujuan

Kegiatan penyelamatan sumberdaya alam Indonesia pada prinsipnya mendorong perbaikan sistem untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan kerugian keuangan negara. Perbaikan sistem ini menjadi bagian dari upaya perbaikan tata kelola sektor sumberdaya alam untuk mewujudkan amanat UUD 1945 demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara khusus, gerakan nasional penyelamatan sumberdaya alam memiliki tujuan yakni Mendorong perbaikan tata kelola sektor Kehutanan dan Perkebunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan

memperhatikan aspek keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemiteraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan dan Perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya Kehutanan dan Perkebunan untuk mencegah korupsi, kerugian keuangan negara dan kehilangan kekayaan negara.

3. Sasaran

Sasaran kegiatan rencana aksi penyelamatan sumberdaya alam sektor kehutanan dan perkebunan di Jawa Barat adalah perbaikan tata kelola sumberdaya alam yang difokuskan pada 5 (lima) hal berikut:

- a. Penyelesaian pengukuhan kawasan hutan, penataan ruang dan wilayah administrasi;
- b. Penataan perizinan kehutanan dan perkebunan;
- c. Perluasan wilayah kelola masyarakat;
- d. Penyelesaian konflik kawasan; dan
- e. Membangun system pengendalian anti korupsi.

B. RENCANA AKSI PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi 2015-2018

Pelaksanaan kegiatan rencana aksi penyelamatan sumber daya alam sektor kehutanan dan perkebunan di Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara bertahap selama 3 (tiga) tahun dengan target terlampir.

2. Strategi

Strategi kegiatan rencana aksi penyelamatan sumber daya alam sektor kehutanan dan perkebunan di Daerah Provinsi Jawa Barat adalah (1) Berperan aktif dalam proses pengukuhan kawasan hutan, penataan , dan batas wilayah administratif termasuk menerima partisipasi masyarakat, (2) Mendorong penertiban terhadap penggunaan kawasan hutan oleh usaha perkebunan dan pertambangan tanpa izin, (3) Mendorong kepatuhan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam melaksanakan kewajiban keuangannya termasuk penegakan sanksinya, (4) Mendorong kepatuhan pemegang izin usaha perkebunan dalam melaksanakan kewajiban keuangannya termasuk penegakan sanksinya, (5) Mendorong ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa/hutan melalui pemanfaatan hutan sistem lestari, (6) Mendorong berdayanya masyarakat dalam pemanfaatan ruang tanah melalui kegiatan perkebunan, (7) Berperan aktif dalam penyelesaian konflik terkait SDA, (8) Mendorong Pemda untuk memaksimalkan penggunaan sistem Neraca Sumberdaya Hutan (NSDH) dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan, (9) Memaksimalkan penggunaan sistem NSDH dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan.

3. Aksi

Aksi kegiatan rencana aksi penyelamatan sumberdaya alam sektor kehutanan dan perkebunan di Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilakukan untuk mengimplementasikan substansi inti adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim IP4T dengan daerah dan mengumpulkan informasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- b. Menyusun Peraturan Daerah mengenai Pengaturan dan Penetapan Masyarakat/Desa Adat oleh Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Mengumpulkan data dan informasi serta menyelesaikan batas wilayah administrasi (citra satelit resolusi tinggi untuk kebutuhan pengukuhan kawasan hutan);
- d. Pemetaan batas wilayah administrasi, peta dasar yang berkualitas untuk pengukuhan kawasan hutan dan batas wilayah administrasi;
- e. Menyelesaikan batas wilayah administrasi;
- f. Melakukan evaluasi hak-hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan;
- g. Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan pemenuhan kewajibannya;
- h. Melakukan rekonsiliasi data perizinan: 1) produksi, 2) wilayah konsesi, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup;
- i. Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainnya dari pemegang izin usaha perkebunan;
- j. Melakukan rekonsiliasi dan evaluasi usaha perkebunan: 1) produksi tiap komoditas, 2) areal usaha dan hak atas tanah, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup;
- k. Pemetaan batas wilayah administrasi, peta dasar yang berkualitas untuk pengukuhan kawasan hutan dan batas wilayah administrasi;
- l. Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan;
- m. Integrasi program/kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mendorong perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan;
- n. Penguatan kelembagaan masyarakat desa hutan;
- o. Melakukan pendaftaran terhadap kegiatan perkebunan yang dilakukan masyarakat;
- p. Meningkatkan jumlah ketaatan terhadap program kemitraan dalam usaha perkebunan, dan tersusunnya perencanaan untuk pembinaan perkebunan masyarakat;
- q. Inventarisasi data dan informasi daerah yang diperlukan dalam sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan;
- r. Melakukan pemutakhiran terhadap Neraca Sumber Daya Hutan berdasarkan data dan informasi inventarisasi hutan, perizinan, penatausahaan hasil hutan, peredaran kayu, dan pembaruan kewajiban keuangan;
- s. Menyediakan informasi SDH dan Perkebunan bagi publik sesuai dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;

- t. Menyediakan *desk* penyelesaian dan membangun basis data informasi tentang konflik sumber daya alam (termasuk melibatkan KPH);
- u. Menyusun regulasi mengenai mekanisme penanganan konflik SDA

4. Peranan Para Pihak

Pelaku rencana aksi penyelamatan sumberdaya alam sektor kehutanan dan perkebunan adalah Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan pelaku usaha, pengelola kawasan dan industri sektor kehutanan dan perkebunan baik swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

- a. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi:
 - 1) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat;
 - 2) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
 - 3) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - 4) Badan Pertanahan Negara Wilayah Jawa Barat-Banten;
 - 5) Balai Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah XI;
 - 6) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - 7) Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - 8) Dinas yang membidangi urusan kehutanan dan perkebunan di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat; dan
 - 9) Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perekonomian kehutanan dan perkebunan.
- b. Pelaku Usaha Kehutanan dan Perkebunan, meliputi:
 - 1) Perum Perhutani Wilayah III;
 - 2) Industri primer hasil hutan kayu dan non kayu;
 - 3) Pengusaha Hutan Rakyat;
 - 4) Pengusaha Pariwisata Alam;
 - 5) Perkebunan Besar Swasta;
 - 6) Perkebunan Besar Negara; dan
 - 7) Perkebunan Rakyat.
- c. Pengelola Kawasan hutan dan perkebunan, meliputi:
 - 1) Perum Perhutani Wilayah III,
 - 2) Balai Taman Nasional Gunung Ciremai,
 - 3) Balai Taman Nasional Gede Pangrango,
 - 4) Balai Taman Nasional Halimun Salak,
 - 5) Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA),
 - 6) Balai Taman Hutan Rakyat (TAHURA) Djuanda.

5. Capaian

Capaian rencana aksi penyelamatan sumber daya alam sektor kehutanan dan perkebunan berdasarkan substansi inti merupakan indikator hasil dari pelaksanaan aksi yang dilakukan secara bertahap, yaitu:

- a. Penyelesaian penguatan kawasan hutan, penataan ruang dan wilayah administrasi meliputi:
 - 1) Penyelesaian penguasaan lahan dalam kawasan hutan oleh masyarakat dan masyarakat adat yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani, Balai Taman Nasional G.Ciremai, BTN Gede Pangrango, Balai Taman Nasional Halimun Salak, dan BBKSDA;
 - 2) Terbitnya Surat Keputusan Menteri tentang Penetapan kawasan hutan Perum Perhutani, BTN Halimun Salak, dan BBKSDA;
 - 3) Pengakuan masyarakat adat yang berada dalam kawasan hutan;
 - 4) Terwujudnya batas administrasi pemerintahan dalam kawasan hutan baik di lapangan maupun dalam bentuk peta kawasan hutan;
 - 5) Database luas, potensi, karakter kawasan hutan per wilayah administrasi, Database pinjam pakai kawasan hutan, *database* kerjasama penggunaan kawasan hutan; dan
 - 6) Tertibnya penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan sektor non kehutanan Tertibnya penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan sektor non kehutanan.
- b. Penataan perizinan kehutanan dan perkebunan
 - 1) Kewajiban keuangan seluruh pelaku usaha pemegang izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Tertibnya perijinan:
 - a) Izin usaha industri primer hasil hutan kayu;
 - b) Izin usaha industri primer hasil hutan bukan kayu;
 - c) Izin usaha perusahaan pariwisata alam; dan
 - d) Izin pengelolaan hasil hutan.
 - 3) Klasifikasi usaha perkebunan;
 - 4) Perluasan wilayah kelola masyarakat;
 - a) Meningkatnya perekonomian masyarakat sekitar hutan;
 - b) Terkendalinya gangguan keamanan hutan;
 - c) Kelompok yang memiliki STD-B dan STD-P; dan
 - d) Peningkatan usaha perkebunan yang melakukan kemitraan.
 - 5) Penyelesaian konflik kawasan;
 - 6) Tertanganinya konflik penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan;
 - 7) Membangun sistem pengendalian anti korupsi;
 - 8) Neraca sumberdaya hutan dan perkebunan yang *up to date* dan akuntabel; dan
 - 9) Kemudahan masyarakat untuk mengakses data dan informasi sumberdaya hutan dan perkebunan.

C. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring merupakan proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi, merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi dengan standar dan rencana yang telah ditetapkan dan menetapkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan mencapai tujuan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian rencana aksi penyelamatan sumber daya alam sektor kehutanan dan perkebunan yang mencakup: (1) Penyelesaian pengukuhan kawasan hutan, penataan ruang dan wilayah administrasi; (2) Penataan perizinan kehutanan dan perkebunan; (3) Perluasan wilayah kelola masyarakat; (4) Penyelesaian konflik kawasan; dan (5) Membangun sistem pengendalian anti korupsi.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 81 TAHUN 2015
 TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2015
 TENTANG : RENCANA AKSI PENYELAMATAN SUMBER
 DAYA ALAM SEKTOR KEHUTANAN DAN
 PERKEBUNAN DI DAERAH PROVINSI
 JAWA BARAT

KEGIATAN RENCANA AKSI DAN PELAKU RENCANA AKSI PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

A. Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administrasi

NO	PERMASALAHAN	TARGET	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	WAKTU				CAPAIAN	PELAKU RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018			
1	Tidak adanya kepastian hukum dalam hutan dan ruang bagi sektor lainnya	(1) Kawasan hutan yang berkepastian dan berkeadilan melalui penyelesaian penetapan kawasan hutan; (2) Tercapainya kepastian hukum dalam wilayah administrasi	Berperan aktif dalam proses pengukuhan kawasan hutan, penataan ruang dan batas wilayah administratif termasuk menerima partisipasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dengan daerah dan mengumpulkan informasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (termasuk peta penggunaan lahan, peta masyarakat adat) - Melakukan evaluasi hak-hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Gubernur tentang Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) - Data penguasaan tanah oleh masyarakat dalam kawasan hutan - Data penguasaan tanah oleh masyarakat adat dalam kawasan hutan - Peta penguasaan lahan hutan di Kabupaten/Kota - Peta penguasaan lahan masyarakat adat dalam kawasan hutan 	√				Penyelesaian penguasaan lahan dalam kawasan hutan oleh masyarakat dan masyarakat adat	Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Bappeda Provinsi Jawa Barat, Balai Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah XI, Pengelola Kawasan hutan (Perum Perhutani, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Balai Taman Nasional Gede Pangrango, Balai Taman Nasional Halimun Salak, Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam, Balai Taman Hutan Rakyat Djuanda)	Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat

NO	PERMASALAHAN	TARGET	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	WAKTU				CAPAIAN	PELAKU RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018			
				- Percepatan pengukuhan kawasan hutan	Usulan Penetapan kawasan hutan - Wilayah Perum Perhutani III - Balai Taman Nasional Halimun Salak - Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Jabar-Banten	√	√			Terbitnya SK Menteri tentang Penetapan kawasan hutan	Pengelola Kawasan hutan (Perum Perhutani, Balai Taman Nasional Halimun Salak, Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
				- Identifikasi Masyarakat adat dalam kawasan hutan	- Data identifikasi masyarakat adat yang berada dalam kawasan hutan		√			Database masyarakat adat yang berada dalam kawasan hutan	Pengelola Kawasan hutan (Perum Perhutani, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Balai Taman Nasional Gede Pangrango, Balai Taman Nasional Halimun Salak, Besar Konservasi Sumberdaya Alam, Balai Taman Hutan Rakyat Djuanda)	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
				- Menyusun Perda Pengaturan dan Penetapan Masyarakat/Desa Adat	- Perda Pengaturan dan Penetapan Masyarakat/Desa Adat		√			Pengakuan masyarakat adat yang berada dalam kawasan hutan	Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota	Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat
				- Mengumpulkan data dan informasi serta menyelesaikan batas wilayah administrasi (citra satelit resolusi tinggi untuk kebutuhan pengukuhan kawasan hutan	- Data perkembangan informasi luas, potensi, karakteristik kawasan hutan per wilayah administrasi	√	√	√	√	Terwujudnya batas administrasi pemerintahan dalam kawasan hutan baik di lapangan maupun dalam bentuk peta kawasan hutan	Pengelola Kawasan hutan (Perum Perhutani, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Balai Taman Nasional Gede Pangrango, Balai Taman Nasional Halimun Salak, Balai	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

NO	PERMASALAHAN	TARGET	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	WAKTU				CAPAIAN	PELAKU RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018			
				- Pemetaan batas wilayah administrasi, peta dasar yang berkualitas untuk pengukuhan kawasan hutan dan batas wilayah administrasi	- Peta batas wilayah administrasi pemerintahan yang berada dalam kawasan hutan	√	√	√	√		Besar Konservasi Sumberdaya Alam, Balai Taman Hutan Rakyat Djuanda)	Bappeda Provinsi Jawa Barat
				- Menyelesaikan batas wilayah administrasi	Batas administrasi kawasan hutan sesuai dengan wilayah administrasi pemerintahan	√	√	√	√			Bappeda Provinsi Jawa Barat
	Tidak adanya penggunaan kawasan hutan secara ilegal oleh usaha pertambangan dan perkebunan	Mendorong penertiban terhadap penggunaan kawasan hutan oleh usaha perkebunan dan pertambangan tanpa izin		- Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan pemenuhan kewajibannya	- data dan informasi : - Pinjam pakai kawasan hutan - Kerjasama penggunaan kawasan hutan - Evaluasi pemenuhan kewajiban pinjam pakai kawasan - Evaluasi pemenuhan kewajiban kerjasama penggunaan kawasan hutan	√	√	√	√	- Database pinjam pakai kawasan hutan - Database kerjasama penggunaan kawasan hutan - Terwujudnya penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pengelola Kawasan hutan (Perum Perhutani, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Balai Taman Nasional Gede Pangrango, Balai Taman Nasional Halimun Salak, Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam, Balai Taman Hutan Rakyat Djuanda)	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

NO	PERMASALAHAN	TARGET	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	WAKTU				CAPAIAN	PELAKU RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018			
					Sanksi terhadap para pelanggar yang tidak sesuai dengan ketentuan	√	√	√	√	- Tertibnya penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan sektor non kehutanan	Pengelola Kawasan hutan (Perum Perhutani, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Balai Taman Nasional Gede Pangrango, Balai Taman Nasional Halimun Salak, Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam, Balai Taman Hutan Rakyat Djuanda), Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Satpol PP Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota, Polisi Hutan, PPNS, Satgas Penegakan	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

NO	PERMASALAHAN	TARGET	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	WAKTU				CAPAIAN	PELAKU RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018			
2	Masih banyaknya pelaku usaha di sektor perkebunan yang tidak melaksanakan kewajibannya, administrasi dan keuangan negara	Seluruh pelaku usaha kehutanan memenuhi kewajiban/comply terhadap aturan/regulasi, (tata ruang, hak atas tanah, lingkungan hidup, kemitraan, melunasi pelaksanaan kewajiban keuangan).	Mendorong kepatuhan pemegang izin usaha perkebunan dalam melaksanakan kewajiban keuangannya termasuk penegakan sanksinya	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainnya dari pemegang izin usaha perkebunan Melakukan rekonsiliasi dan evaluasi usaha perkebunan: 1) produksi tiap komoditas, 2) areal usaha dan hak atas tanah, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup. 	<p>Data dan informasi perijinan perkebunan dan data kewajiban keuangan pemegang ijin perkebunan</p> <p>Pembinaan dan penilaian usaha perkebunan</p>	√	√	√	√	<p>Kewajiban keuangan seluruh pelaku usaha pemegang izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>Klasifikasi usaha perkebunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelas I - Kelas II - Kelas III - Kelas IV - Kelas V 	<p>Perusahaan Besar Swasta, Perusahaan Besar Negara dan Perkebunan Rakyat pemegang ijin usaha perkebunan (IUP)</p> <p>Perusahaan Besar Swasta, Perusahaan Besar Negara dan Perkebunan Rakyat pemegang ijin usaha perkebunan (IUP)</p>	<p>Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat</p> <p>Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat</p>

C. Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat

NO	PERMASALAHAN	TARGET	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	WAKTU				CAPAIAN	PELAKU RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018			
1	Masih rendahnya ketersediaan lapangan kerja masyarakat hutan	Terwujudnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa/hutan melalui pemanfaatan hutan sistem lestari	Mendorong ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa/hutan melalui pemanfaatan hutan sistem lestari	Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan	Laporan perkembangan tentang: <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Hutan Bersama - Lembaga Masyarakat Desa Hutan - Masyarakat Desa Konservasi 	√	√	√	√	1 Meningkatnya perekonomian masyarakat sekitar hutan 2 Terkendalinya gangguan keamanan hutan	Pengelola Kawasan hutan (Perum Perhutani, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Balai Taman Nasional Gede Pangrango, Balai Taman Nasional Halimun Salak, Besar Konservasi Sumberdaya Alam, Balai Taman Hutan Rakyat Djuanda), Dinas kehutanan Provinsi Jawa Barat dan Dinas yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
				Integrasi program/kegiatan kab/kota/provinsi/pusat untuk mendorong perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan	Meningkatnya program kegiatan/sumber anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa hutan	√	√	√	√			
				Penguatan kelembagaan masyarakat desa hutan	Meningkatnya kualifikasi kelembagaan masyarakat desa hutan	√	√	√	√			
2	Lemahnya posisi masyarakat dalam usaha perkebunan	Peningkatan program kemitraan perkebunan	Mendorong berdayanya masyarakat dalam pemanfaatan ruang tanah melalui kegiatan perkebunan	Melakukan pendaftaran terhadap kegiatan perkebunan yang dilakukan masyarakat	Penetapan kelompok yang memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) maupun Surat Tanda Daftar Pengolahan (STDP)	√	√	√	√	1 Kelompok yang memiliki : <ul style="list-style-type: none"> - STD-B - STD-P 	Pemegang IUP Perkebunan, Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten/Kota, Dinas Perkebunan Provinsi	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

NO	PERMASALAHAN	TARGET	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	WAKTU				CAPAIAN	PELAKU RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018			
				Meningkatkan jumlah ketaatan terhadap program kemitraan dalam usaha perekebunan, dan tersusunnya perencanaan untuk pembinaan perekebunan masyarakat	- Evaluasi program kemitraan pemegang ijin perekebunan - Penyusunan rencana program pembinaan perekebunan masyarakat	√	√	√	√	Peningkatan usaha perekebunan yang melakukan kemitraan		

D. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan

NO	PERMASALAHAN	TARGET	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	WAKTU				CAPAIAN	PELAKU RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018			
1	Masih banyak konflik terkait kehutanan yang tidak tertangani.	Tertanganinya dan terbangunnya kelembagaan atau sistem penyelesaian konflik terkait sumber daya alam di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat	Berperan aktif dalam penyelesaian konflik terkait SDA	Menyediakan desk penyelesaian dan membangun basis data informasi tentang konflik sumber daya alam (termasuk melibatkan Kawasan Pangkuan Hutan)	<p>Data base konflik kawasan hutan</p> <p>- Laporan perkembangan penanganan konflik penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hasil hutan</p>	√	√	√	√	<p>Tertanganinya konflik penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hasil hutan</p>	<p>Pengelola Kawasan hutan (Perum Perhutani, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Balai Taman Nasional Gede Pangrango, Balai Taman Nasional Halimun Salak, Besar Konservasi Sumberdaya Alam, Balai Taman Hutan Rakyat Djuanda), Dinas kehutanan Provinsi Jawa Barat dan Dinas yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota</p>	<p>Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat</p>
				Menyusun regulasi mengenai mekanisme penanganan konflik sumberdaya alam	Regulasi mekanisme penanganan konflik penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan	√				<p>Terbentuknya sistem penyelesaian konflik penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hasil hutan</p>	<p>- Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota</p> <p>- Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat</p> <p>- Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat</p>	<p>Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat</p>

E. Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi

NO	PERMASALAHAN	TARGET	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	WAKTU				CAPAIAN	PELAKU RENCANA AKSI	JAWAB (INSTANSI/LEMBAG)
						2015	2016	2017	2018			
1	Masih lemahnya sistem pengawasan sumber daya alam kehutanan sebagai aset negara yang menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap penerimaan negara	Terbangunnya sistem Neraca Sumberdaya Hutan (NSDH) yang handal yang dapat digunakan untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan	Mendorong Pemda untuk memaksimalkan penggunaan sistem Neraca Sumberdaya Hutan (NSDH) dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan	Inventarisasi data dan informasi daerah yang diperlukan dalam sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan Melakukan pemutakhiran terhadap Neraca Sumber Daya Hutan berdasarkan data dan informasi inventarisasi hutan, perizinan, penatausahaan hasil hutan, peredaran kayu, dan pembaruan kewajiban keuangan	Laporan sumberdaya hutan (letak, luas, potensi, perkembangan penggunaan dan pemanfaatan) - Hutan Lindung - Hutan Produksi - Hutan Konservasi - Hutan Rakyat	√	√	√	√	Neraca sumberdaya hutan yang <i>up to date</i> dan akuntabel	Pengelola Kawasan hutan (Perum Perhutani, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Balai Taman Nasional Gede Pangrango, Balai Taman Nasional Halimun Salak, Besar Konservasi Sumberdaya Alam, Balai Taman Hutan Rakyat Djuanda), Dinas kehutanan Provinsi Jawa Barat dan Dinas yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

NO	PERMASALAHAN	TARGET	STRATEGI	RENCANA AKSI	KELUARAN	WAKTU				CAPAIAN	PELAKU RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018			
2	Tingginya praktik maladministrasi dalam berbagai pelayanan publik terkait sumber daya alam	Penguatan akuntabilitas pelayanan publik di sektor sumber daya alam	Memaksimalkan penggunaan sistem NSDH dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan	Menyediakan informasi SDH dan Perkebunan bagi publik sesuai dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik	Terbangunnya media informasi publik sumberdaya hutan dan perkebunan (media cetak dan atau elektronik)	√	√	√	√	Kemudahan masyarakat untuk mengakses data dan informasi sumberdaya hutan dan perkebunan	Pengelola kawasan hutan, pemegang ijin perkebunan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat, Bappeda Provinsi Jawa Barat	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN